



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SAMBAS

KEPADA WAKIL BUPATI SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk merealisasikan peranan dan tugas Wakil Bupati Sambas supaya lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menegaskan kembali wewenang Wakil Bupati Sambas;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas kepada Wakil Bupati Sambas perlu disesuaikan kembali dengan situasi dan kondisi yang berkembang saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas Kepada Wakil Bupati Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SAMBAS KEPADA WAKIL BUPATI SAMBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten di Sekretariat Daerah yang mengkoordinasikan dan membawahi bagian tertentu di Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.
7. Pengelola Kebijakan adalah Unit Kerja yang secara fungsional melaksanakan tugas dan fungsi tertentu.
8. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
9. Laporan adalah dokumen tertulis dengan sistematika penulisan tertentu yang memuat tentang pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati oleh Wakil Bupati.

BAB II PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Wakil Bupati.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Dalam hal Wakil Bupati tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan dan/atau terdapat kekosongan dalam jabatan Wakil Bupati maka kewenangan tersebut kembali kepada Bupati.
- (2) Selain melaksanakan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), Wakil Bupati melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati wajib menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang kepada Bupati paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh pengelola kebijakan yang dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai lingkup koordinasinya dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Wakil Bupati melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Sambas Kepada Wakil Bupati Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2017 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 Oktober 2022
BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 4 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 50 TAHUN 2022
 TENTANG
 PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI SAMBAS
 KEPADA WAKIL BUPATI SAMBAS

DAFTAR KEWENANGAN BUPATI YANG DILIMPAHKAN KEPADA WAKIL BUPATI

NO.	JENIS WEWENANG YANG DILIMPAHKAN	PENGELOLA KEBIJAKAN	KOORDINASI PROSES KEBIJAKAN
I.	BIDANG PEMERINTAHAN		
	1. Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota BPD dan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD. 2. Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pemeriksa Kelengkapan Administrasi Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan di Kabupaten Sambas.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Kantor Kesbangpolinmas Kab. Sambas	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Sambas Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Sambas
II.	BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL		
	1. Penandatanganan Surat-Surat yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat : a. Pemberian Rekomendasi penarikan sumbangan untuk kegiatan pembangunan/rehab Sarana Ibadah dan Sekolah Umum/Swasta; b. Pemberian Rekomendasi bagi pemohon bantuan sarana keagamaan tingkat Kabupaten; dan	1. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Sambas 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sambas	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sambas

	c. Pemberian rekomendasi dari kegiatan yang berskala tingkat kabupaten untuk kegiatan yang diselenggarakan organisasi kemasyarakatan/kelompok/instansi atau panitia yang meliputi aspek kebudayaan / kesenian / olahraga / kewanitaan / kepemudaan		
	2. Penandatanganan Surat Rekomendasi di Bidang Keagamaan tentang Pengumpulan Sumbangan Pembangunan Masjid	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sambas	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Sambas
III.	BIDANG ADMINISTRASI UMUM DAN APARATUR		
	Penandatanganan izin pembatasan PNS dalam usaha swasta	BKPSDMAD Kab. Sambas	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Sambas
IV.	BIDANG PENGAWASAN		
	Menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melaksanakan tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan terhadap Desa	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Sambas

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO